Journal of Philosophy (JLP)
Volume 2, Nomor 2, Desember 2021
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licen

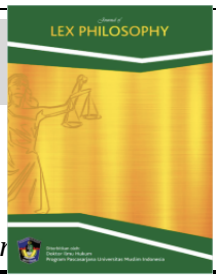

Penyelesaian Pembagian Harta Bersama Melalui Mediasi Di Pengadilan Negeri Kelas IA Palu

Maisa
[1] *Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu.*
[2] *Koresponden Penulis, E-mail: maisa.unishmuh@gmail.com*

ABSTRAK
Tujuan penelitjan menganalisis penyelesaian pembagian harta bersama melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Kelas IA Palu dan Apa sajakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan mediasi dalam perkara pembagian harta bersama di Pengadilan Negeri Kelas IA Palu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme penyelesaian pembagian harta gono gini melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Kelas IA Palu bahwa setiap perkara yang telah ditunjuk majelis hakim memeriksa perkara terlebih dahulu, kemudian ditempuh mediasi dengan menunjuk mediator oleh majelis hakim. Selanjutnya mediator sebagai fasilitator menetapkan waktu pertemuan untuk melakukan mediasi, artinya dalam proses mediasi mediator berperan membantu/menengahi agar kesepakatan antara para pihak tentang pembagian harta bersama dapat terwujud atas dasar musyawarah. Selanjutnya jika kesepaktan terwujud, maka dibuat akta perdamaian yang dibantu oleh mediator dalam tinjauan yuridisnya. Kemudian dengan laporan mediator, perkara kembali kepada majelis hakim untuk menyikapi akta perdamaian dan Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan mediasi dalam perkara pembagian harta gono gini di Pengadilan Negeri Kelas I A Palu adalah ketidakhadiran salah satu para pihak, Kuasa Hukum para pihak yang kurang maksimal memberikan penjelasan mengenai manfaat mediasi dan adanya ego yang berlebihan dari masing-masing pihak

Kata Kunci: *Penyelesaian; Pembagian; Harta; Mediasi*

ABSTRACT
The research objective to analyze the settlement of the distribution of joint assets through Mediation at the Palu IA Class District Court and what are the obstacles in the implementation of mediation in the case of sharing assets together in the Class IA Palu District Court. The research method used is normative research method. The results showed that the settlement mechanism for the distribution of assets gono gini through Mediation in the Class IA Palu District Court that every case that has been appointed by the panel of judges examines the case first, then goes through mediation by appointing a mediator by the panel of judges. Furthermore, the mediator as the facilitator determines the meeting time to conduct mediation, meaning that in the mediation process the mediator plays a role in assisting / mediating so that the agreement between the parties regarding the sharing of collective assets can be realized on the basis of deliberation. Furthermore, if the agreement is realized, a peace deed will be drawn up which is assisted by the mediator in his juridical review. Then with the mediator's report, the case returned to the panel of judges to address the peace deed and Obstacles in the implementation of mediation in the case of distributing assets at the IA Class District Court in Palu was the absence of one of the parties, the legal counsel of the parties who were not maximal in providing an explanation regarding the benefits of mediation and the excessive ego of each party.

Keywords*: Settlement; Division; Treasure; Mediation*

PENDAHULUAN

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Yunus, 2020). Sedangkan Tujuan Perkawinan menurut UU Nomor 1 tahun 1974 adalah bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan mempunyai akibat hukum yang tidak hanya terhadap diri pribadi mereka yang melangsungkan pernikahan, tetapi mempunyai akibat hukum terhadap harta suami isteri tersebut (Abbas, *et.al*, 2018).

Setiap pasangan suami-istri senantiasa mendambakan terciptanya rumah tangga yang sekali seumur hidup. Setiap pasang suami-istri tidak pernah terbesit bila dikemudian hari harus bercerai lalu menikah lagi dengan orang lain, atau memilih untuk tetap sendiri (Alfa, 2019). Namun jika kita lihat pada kenyataannya, tidak sedikit pasangan suami-istri yang akhirnya harus memulai berpisah ataupun bercerai. Penyebab terjadinya perceraian antara lain, faktor ketidak cocokan, berbeda dengan persepsi serta pandangan hidup (Riami, 2020).

Sebagaimana diketahui bahwa setiap perkawinan masing-masing pihak dari suami atau isteri mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh sebelum melakukan akad perkawinan. Suami atau isteri yang telah melakukan perkawinan mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinan disebut harta Bersama (Inayatillah, Judiasih & Afriana, 2018). Meskipun harta bersama tersebut hanya suami yang bekerja dengan berbagai usahanya sedangkan isteri berada di rumah dengan tidak mencari nafkah melainkan hanya mengurus rumah tangga. Jadi, seluruh harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang sah, dianggap harta bersama suami istri. Tidak dipersoalkan jerih payah siapa yang terbanyak dalam usaha memperoleh harta bersama tersebut (Nelli, 2017).

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 35 mengatur mengenai harta benda perkawinan yaitu sebagai berikut :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama;
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pengertian harta benda perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak ditentukan secara tegas namun demikian dari bunyi Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan harta benda perkawinan adalah semua harta benda yang dikuasai suami isteri selama perkawinan berlangsung baik berupa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, baik berupa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan maupun harta pribadi suami isteri yang diperoleh sebelum perkawinan berlangsung yang berupa harta bawaan, harta hadiah dan atau harta warisan (Rusli, 2013).

Akibat dari adanya suatu perkawinan yang sah salah satunya adalah persatuan harta benda yang ada sejak setelah melakukan perkawinan tersebut. Hal itu berarti bahwa dengan perkawinan antara suami dengan istri, maka harta mereka dilebur menjadi satu (Susanti, 2018). Dengan demikian di dalam suatu keluarga, terdapat satu kekayaan

harta milik bersama atau yang sering disebut dengan harta bersama. Tidaklah mustahil jika dalam masyarakat dijumpai bahwa kehidupan perkawinan terkadang dengan suatu sebab atau beberapa sebab keadaan rumah tangganya menjadi buruk atau tidak harmonis lagi. Dengan keadaan yang seperti itulah menjadi alasan pokok setiap pasangan suami-isteri memutuskan untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan memilih untuk melakukan perceraian.

Akibat hukum dari perceraian terhadap pembagian harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 37 telah disebutkan bahwa *"Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing"*. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat, atau hukum yang berlaku lainnya (Yusuf, 2014). Dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak ditetapkan secara tegas mengenai berapa bagian masing-masing dari suami-isteri terhadap harta bersama tersebut.

Gono-gini atau harta bersama adalah harta yang diperoleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa dalam ikatan perkawinan. Harta gono-gini dan perjanjian perkawinan sering luput dari perhatian masyarakat karena sering menganggap perkawinan adalah suatu yang suci sehingga tidak etis jika membicarakan masalah harta benda apalagi pembagian harta bersama selama perkawinan jika suatu saat terjadi perceraian (Rochaeti, 2015).

Perceraian sedapat mungkin dihindari, namun apabila diupayakan untuk diselesaikan dengan baik tetapi kedua belah pihak (suami dan istri) sudah tidak ingin lagi rukun bersatu, maka jalan terbaik adalah melalui lembaga perceraian. Di Indonesia, perceraian menurut hukum Islam merupakan salah satu wewenang Peradilan Agama, sedangkan untuk perceraian bagi warga Negara Indonesia yang bukan beragama Islam adalah menjadi wewenang Peradilan Negeri (Sururie, 2017).

Kenyataan yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah ketidakefektifan dan ketidakefisienan sistem peradilan. Penyelesaian perkara membutuhkan waktu yang lama. Mulai dari tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Di sisi lain, masyarakat para pencari keadilan membutuhkan penyelesaian perkara yang cepat yang tidak hanya bersifat formalitas belaka. Untuk mengatasi problematika sistem peradilan yang tidak efektif dan efisien, maka muncul altenatif penyelesaian sengketa dengan perdamaian. Dalam hukum acara di Indonesia pada Pasal 130 *Herziene Inlandsch Reglement* (Selanjutnya disebut HIR) maupun Pasal 154 *Rechtstreglement Voor De Buitengewesten* (selanjutnya disebut R.Bg). Kedua Pasal dimaksud mengenal dan menghendaki penyelesaian sengketa secara damai.

Upaya perdamaian yang dimaksud oleh Pasal 130 ayat (1) HIR bersifat imperatif. Artinya hakim berkewajiban mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sebelum dimulainya proses persidangan. Sang hakim berusaha mendamaikan dengan cara-cara yang baik agar ada titik temu sehingga tidak perlu ada proses persidangan yang lama dan melelahkan. Walaupun demikian, upaya damai yang dilakukan tetap mengedepankan kepentingan semua pihak yang bersengketa sehingga semua merasa puas dan tidak ada yang merasa dirugikan. Kemudian untuk mendayagunakan mediasi yang dilakukan di Pengadilan, MA merevisi PERMA Nomor 02 Tahun 2003 menjadi PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan

kemudian merevisi kembali menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Dalam konsideran huruf a Perma Nomor 01 Tahun 2016 disebutkan bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak yang bersengketa untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

Berangkat dari tujuan awal adanya mediasi yang diantara tujuannya adalah penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak yang bersengketa untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Namun pada kenyataannya pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 belum mampu mengurangi perkara yang masuk ke persidangan, belum terjadi perubahan yang signifikan terhadap jumlah perkara yang masuk ke dalam proses persidangan, sehingga pencapaian belum sesuai dengan harapan.

METODE PENELITIAN

Adapun tipe penelitian dalam penulisan ini adalah adalah peneltian hukum yang menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan Perundang-Undangan (*in abstracto*) dan doktrin-doktrin para sarjana hukum yang terkait dengan peneltian ini. Sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Penelitian ini diperlukan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dalam isu hukum yang diteliti

PEMBAHASAN

A. Penyelesaian pembagian harta bersama melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Klas IA Palu.

Pasal 37 Undang-undang Perkawinan dan Pasal 96 dan 97 KHI dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun karena kematian, maka masing-masing suami istri mendapatkan separuh dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung**.**

Pasca perceraian antara suami dan istri, masalah harta benda merupakan salah satu penyebab timbulnya perselisihan dan hilangnya kerukunan dalam suatu hubungan mantan suami dan mantan isteri, karena harta bendalah yang menjadi dasar materil kehidupan dalam membangun keluarga.

Umumnya, masyarakat berpandangan bahwa sengketa hanya bisa diselesaikan melalui pengadilan. Pendapat tersebut tidak selamanya benar. Perlu diketahui, jalur pengadilan bukanlah satu-satunya cara umtuk menyelesaikan sengketa. Banyak cara yang bisa ditempuh dalam menyelesaikan sengketa tanpa harus melalui proses persidangan di pengadilan, diantaranya adalah dengan mediasi.

Hukum acara yang terdapat pada Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 RBg, mewajibkan kepada hakim agar menganjurkan atau mendorong para pihak yang bersengketa untuk

menempuh proses perdamaian (mediasi). Berdasarkan Pasal 130 HIR/154 RBg mengenai serta mewajibkan bagi Hakim untuk mengupayakan perdamaian bagi kedua pihak yang berpekara.Ketentuan Pasal 130 HIR tersebut selengkapnya sebagai berikut:

1. Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap, maka pengadilan negeri, dengan perantaran ketuanya, akan berusaha memperdamaikan mereka itu;
2. Jika perdamaian terjadi, maka tentang hal itu, pada waktu sidang, harus dibuat sebuah akta, dengan mana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuat itu, maka surat (akta) itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan Hakim yang biasa;
3. Terhadap keputusan yang demikian tidak diizinkan orang meminta naik banding;
4. Jika pada waktu mecoba memperdamaikan kedua belah pihak itu perlu dipakai seseorang juru bahasa, maka dalam hal itu hendaklah dituruti peraturan Pasal berikut.

Pasal 154 RBg menyebutkan bahwa:

1. Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketua berusaha menndamaikannya;
2. Bila dapat dicapai perdamaian, maka didalam siding itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk mentaati perja jian yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa;
3. Terhadap suatu keputusan tetap semacam itu tidak dapat diajukan banding;
4. Bila dalam usaha untuk mendamaikan para pihak diperlukan campur tangan seorang juru bahasa, maka digunakan ketentuan – ketentuan yang diatur dalam pasal berikut.

Secara Yuridis, pengertian dari mediasi diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 (PERMA No. 1 Tahun 2016), secara tegas memberikan pengertian bahwa *"mediasi yaitu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh mediator".*

Mekanisme pelaksanaan penyelesaian pembagian harta bersama melalui mediasi di Pengadilan Negeri Klas IA Palu adalah dilaksanakan sesuai amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara pembagian harta bersama (gono-gini) yang masuk dan diperiksa oleh majelis hakim, maka perkara tersebut terlebih dahulu ditempuh mediasi dengan menunjuk mediator sebagai fasilitator. Kemudian ditetapkan waktu pertemuan untuk dilaksanakannya mediasi.

Mediasi pada Pengadilan Negeri Klas IA Palu dilakukan dalam sistem atau *court annexed resolution*. Penerapan mediasi selalu disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, dan disosialisasikan kepada para pihak yang berkepentingan. Terkait dengan suatu perkara gugatan yang didaftarkan dengan catatan perkara gugatan yang diharuskan untuk dilakukan mediasi.

Sebagaimana sesuai amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pada hari sidang pertama majelis hakim mempersilahkan para pihak untuk melakukan mediasi. Para pihak dipersilahkan memilih mediator dari luar pengadilan maupun dari dalam pengadilan. Batas waktu pelaksanaan mediasi selama 30 (tiga puluh) hari kerja ditambah 30 (tiga

puluh) hari atas kesepakatan para pihak. Apabila mediasi mengalami kegagalan, maka dibuatkan berita acara, selanjutnya perkara dikembalikan kepada majelis hakim.

Pada proses mediasi meliputi langkah-langkah berikut, *pertama,* para pihak menyerahkan resume perkara atau satu sama lainnya kepada mediator. Anjuran ini sesuai dengan ketentuan rumusan Pasal 24 ayat (1), yang berbunyi : Para Pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada pihak lain dan Mediator. Tujuan penyiapan penyerahan resume adalah untuk mempermudah dan membantu para pihak, mediator dalam memahami posisi dan kepentingan para pihak, serta pokok masalah sengketa. *Kedua,* ayat (2), proses mediasi berlangsung paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak mediator dipilih atau ditunjuk atas dasar kesepakatan para pihak dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak berakhirnya waktu tiga puluh hari.

Kemudian tugas-tugas mediator, yaitu :

1. Mempersiapkan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak;
2. Mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi;
3. Mendorong para pihak untuk berperan serta dalam proses mediasi;
4. Melakukan kaukus bilamana perlu;
5. Mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali mereka; dan
6. Mencari berbagai pilihan atau opsi-opsi penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Dalam mediasi, para pihak diberi kesempatan untuk aktif dan mengekspresikan emosi-emosi mereka dalam proses pembuatan keputusan dengan berusaha mencari identitas dari kepentingan fundamental mereka, untuk kemudian mencapai keputusan.Kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua bela pihak yang merupakan keputusan akhir adalah tujuan utama dilakukannya proses mediasi.

Mediasi memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu:

a) Adanya kesepakatan para pihak untuk melibatkan pihak ketiga yang netral.
b) Mediator berperan sebagai penenghah yang memfalitasi keinginan para pihak untuk berdamai.
c) Mediator secara bersama menentukan sendiri keputusan yang akan disepakati.
d) Mediator dapat mengusulkan tawaran- tawaran penyelesaian sengketa kepada para pihak tanpa ada kewenangan memaksa dan memutuskan.
e) Mediator membantu pelaksanaan isi kesepakatan yang dicapai dalam mediasi.

Dalam konteks tindak lanjut upaya perdamaian yang berhasil diwujudkan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Dokumen kesepakatan damai akan dibawa kehadapan Hakim Pemeriksa Perkara untuk dapat dikukuhkan menjadi akta perdamaian.

Hakim memiliki kekuasaan untuk memberikan keputusan terhadap akta perdamaian yang dibuat oleh para pihak dihadapan mediator ketika kesepakatan itu dibentuk. Akta perdamaian dibuat ketika mediasi telah mencapai kesepakatan antara dua belah pihak dan akta perdamaian juga dituangkan ke dalam sebuah tulisan yang diputus oleh hakim.

Akta perdamaian yang dituangkan secara tertulis merupakan sebuah kepastian hukum bagi kedua belah pihak yang bersengketa, karena akta perdamaian *(acte van vergerlijk)*, yang diajukan kepada hakim untuk diputus menjadi putusan perdamaian, maka dalam diktum putusan hakim tersebut memuat bahwa kedua belah pihak dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi akta perdamaian tersebut. Mengenai hal ini lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 130 ayat (2) HIR.

Bentuk perdamaian tersebut harus tertulis. Persetujuan perdamaian itu sah apabila dibuat secara tertulis, syarat ini bersifat *imperative* (memaksa), jadi tidak ada persetujuan perdamaian apabila dilaksanakan dengan cara lisan dihadapan pejabat yang berwenang. Jadi, akta perdamaian harus dibuat secara tertulis sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku.

B. Hambatan-hambatan pada pelaksanaan mediasi dalam perkara pembagian harta bersama di Pengadilan Negeri Klas I A Palu

Adapun hambatan-hambatan dalam pelaksanaan mediasi pada perkara pembagian harta gono gini di Pengadilan Negeri Kelas I A Palu, yaitu:

1. Ketidakhadiran salah satu para pihak

Ketidakhadiran para pihak tersebut pada proses mediasi merugikan diri mereka sendiri karena dengan begitu mereka tidak dapat mengetahui secara langsung pandangan-pandangan, penawaran-penawaran, bukti-bukti, dan posisi lawan mereka, karena keberhasilan suatu mediasi sangat tergantung dari kesadaran para pihaknya.

Selain itu adanya penafsiran dari para pihak yang bersengketa bahwa proses beracara yang dijalaninya telah dikuasakan kepada advokatnya, sehingga para pihak tersebut merasa tidak perlu lagi repot-repot datang ke pengadilan untuk melakukan prosedur mediasi. Para pihak tersebut berpandangan bahwa advokat merekalah yang harus bekerja menyelesaikan perkara mereka.

PERMA RI No. 1 Tahun 2008 tidak memuat suatu aturan tentang mekanisme yang tegas menyatakan bahwa para pihak harus hadir dalam proses mediasi. Tidak adanya akibat hukum yang timbul apabila para pihak tidak hadir dalam proses mediasi yang telah dijadwalkan.

Akibat hukum hanya timbul apabila mediasi tidak dilalui, artinya bisa saja mediasi dianggap sebagai formalitas belaka. Oleh karena salah seorang atau para pihak tidak hadir dalam mediasi maka proses Peradilan akan berlanjut dengan keterangan bahwa mediasi telah gagal dilakukan. Dilanjutkan atau tidaknya suatu perkara sangat tergantung pada terpenuhi tidaknya persyaratan formal perkara sebagaimana yang ditentukan dalam hukum acara perdata

2. Kuasa hukum para pihak kurang maksimal memberikan penjelasan manfaat mediasi

Tugas pengacara adalah berusaha untuk memenangkan perkara yang dibebankan oleh klien kepadanya. Hal ini mempengaruhi proses keberhasilan mediasi. Dalam menjalankan profesinya seorang pengacara ada yang pro (mendukung proses mediasi) dan ada juga yang kontra (tidak mendukung proses mediasi).

Profesionalisme para pengacara dalam mengupayakan proses perdamaian melalui mediasi haruslah ditingkatkan, yaitu para pengacara haruslah merubah pola pikir dari misi utama untuk memenangkan perkara menjadi mendamaikan. Hal ini dapat terwujud dengan memberikan pandangan kepada para pihak (klien) bahwa persengketaan itu bukan pertarungan yang harus dimenangkan tetapi diselesaikan.

3. Adanya ego yang berlebihan dari masing-masing pihak

Salah satu pihak tidak adanya I'tikad baik dan tetap pada dalil gugatannya atau mempertahankan bagiannya masing - masing, dimana para pihak yang bersengketa itu sudah berniat untuk menyelesaikan perkara mereka lewat litigasi dan tidak berniat untuk menyelesaikan sengketa mereka secara damai.

Pasal 12 ayat (1) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 menyebutkan bahwa, para pihak yang bersengketa berkewajiban untuk menempuh proses mediasi dengan itikad baik. Mediasi akan berhasil bilamana para pihak yang bersengketa mempunyai niat yang sama untuk berdamai. Itikad baik sangat penting guna keberhasilan proses mediasi agar tercapai kesepakatan win-win solution. Apabila para pihak hanya mengikuti emosi mereka dan hanya mengejar keuntungan maka perdamaian melalui mediasi akan sulit tecapai.

Proses mediasi sangat membutuhkan kejujuran dari para pihak, tanpa kejujuran dari para pihak upaya mediasi akan sulit mencapai titik terang karena permasalahan yang sebenarnya tidak diketahui. Kejujuran para pihak ini memudahkan Mediator untuk menganalisa permasalahan apa yang sebenarnya terjadi, sehingga dengan mengetahui duduk perkara yang sebenarnya akan mudah bagi Mediator untuk membawa para pihak untuk bisa menemukan solusi terbaik bagi permasalahan mereka, dengan demikian proses mediasi akan berjalan dan berakhir dengan sukses.

Mediator sebagai pihak ketiga yang bersifat netral, harus mampu membangun interaksi dan komunikasi yang positif sehingga mampu menjembatani para pihak dan berusaha menawarkan berbagai solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi para pihak.

Seorang mediator tidak hanya bertindak sebagai penyelenggara dan memimpin diskusi saja, tetapi juga Mediator membantu para pihak memperoeh pemahaman yang menyeluruh terhadap persoalan yang mereka persengketakan sehingga dapat menghasilkan kesepakatan Bersama.

KESIMPULAN

1. Mekanisme penyelesaian pembagian harta gono gini melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Kelas IA Palu bahwa setiap perkara yang telah ditunjuk majelis hakim memeriksa perkara terlebih dahulu, kemudian ditempuh mediasi dengan menunjuk mediator oleh majelis hakim. Selanjutnya mediator sebagai fasilitator menetapkan waktu pertemuan untuk melakukan mediasi, artinya dalam proses mediasi mediator berperan membantu/menengahi agar kesepakatan antara para pihak tentang pembagian harta bersama dapat terwujud atas dasar musyawarah. Selanjutnya jika kesepaktan terwujud, maka dibuat akta perdamaian yang dibantu

oleh mediator dalam tinjauan yuridisnya. Kemudian dengan laporan mediator, perkara kembali kepada majelis hakim untuk menyikapi akta perdamaian.

2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan mediasi dalam perkara pembagian harta gono gini di Pengadilan Negeri Kelas I A Palu adalah ketidakhadiran salah satu para pihak, Kuasa Hukum para pihak yang kurang maksimal memberikan penjelasan mengenai manfaat mediasi dan adanya ego yang berlebihan dari masing-masing pihak.

SARAN

1. Mediator di Pengadilan Negeri Palu dalam penyelesaian sengketa pembagian harta perkawinan setelah perceraian yang ada harus lebih berupaya lagi untuk mencapai keberhasilan dalam penyelesaian perkara tersebut. Dan hakim- hakim Mediator serta Profesional Mediator yang ada tetap menjalankan tugas mediator sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang sebenarnya
2. Perlu ditingkatkan sosialisasi mengenai manfaat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa perdata di Pengadilan Negeri Palu

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, I., Bunga, M., Salmawati, S., Puji, N. P., & Djanggih, H. (2018). Hak Penguasaan Istri terhadap Mahar Sompa Perkawinan Adat Bugis Makassar (Kajian Putusan PA Bulukumba Nomor 25/Pdt. P/2011/PABlk). *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, *20*(2), 203-218.

Alfa, F. R. (2019). pernikahan dini dan perceraian di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)*, *1*(1), 49-56.

Inayatillah, R., Judiasih, S. D., & Afriana, A. (2018). Pertanggungjawaban Suami Isteri Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Harta Bersama Pada Perkawinan Dengan Perjanjian Kawin. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, *1*(2), 187-203.

Nelli, J. (2017). Analisis tentang kewajiban nafkah keluarga dalam pemberlakuan harta bersama. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, *2*(1), 29-46.

Riami, R. (2020). Perceraian Menurut Persepsi Psikologi Dan Hukum Islam. *Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman*, *4*(2), 124-145.

Rochaeti, E. (2015). Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Wawasan Yuridika*, *28*(1), 650-661.

Rusli, T. (2013). Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Pranata Hukum*, *8*(2), 156-167.

Sururie, R. W. (2017). Polemik di Seputar Hukum Isbat Nikah dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, *11*(2), 233-246.

Susanti, D. O. (2018). Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari'ah). *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, *1*(2), 1-30.

Yunus, A. (2020). *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. humanities genius.

Yusuf, R. (2014). Pembagian Harta Bersama akibat Perceraian Berbasis Nilai Keadilan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, *1*(1), 73-82.